



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURJAMILAH BINTI SABL I IDRIS, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 15 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL H. Adam Malik, RT006 RW003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor telepon 085274304775 alamat e-mail : cikmilah75@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

ARDI WIRANATA BIN JAILANI, tempat dan tanggal lahir Selahang, 16 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL Soekarno Hatta, RT006 RW001, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Ranai 04 Februari 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/18/II/2022 tanggal 04 Februari 2022
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Jl. H. Adam Malik Kelurahan Bandarsyah selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Batu Hitam selama 5 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan Tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan November 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Tergugat mempunyai sifat pemaarah yang mana ketika marah tergugat membanting perabotan rumah;
Tergugat jarang melaksanakan sholat lima waktu;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 29 Februari 2022, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat sebagai mana tersebut pada (angka 4) diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama menjalankan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ARDI WIRANATA BIN JAILANI**) terhadap Penggugat (**NURJAMILAH BINTI SABL I IDRIS**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa beralasan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat atas nasehat hakim menyatakan ingin kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat ingin berdamai dan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2023/PA.Ntn